



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NO. 2
TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM YANG MENGALAMI JUDICIAL REVIEW

AGHISNI PANJI HADI KUSUMO

Ana Silviana Dosen*, Sukirno Dosen

ABSTRAK

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan kegiatan yang sangat penting guna tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. Tetapi, dalam prosesnya, ternyata tidak sedikit polemik yang ditimbulkan dari kegiatan pengadaan tanah ini. Untuk mengatasi polemik ini dibentuklah Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perjalanan UU No. 2 Tahun 2012 yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, ternyata menuai banyak kecaman dari berbagai pihak, karena dianggap tidak memihak pada rakyat kecil dan bertentangan dengan semangat serta amanat UUD 1945. Sehingga, pada akhirnya dimohonkanlah *Judicial review* oleh beberapa pihak terhadap Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.

Metode yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah *Yuridis-Normatif*, yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan UU No.2 Tahun 2012 diantaranya adalah PP No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perkaban No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah, berdasarkan pengkajian terhadap Putusan No.50/PUU-X/2012, ditemukan alasan-alasan pemohon yang digunakan sebagai alasan *judicial review*. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menolak alasan permohonan pemohon secara keseluruhan. Mengingat putusan mahkamah konstitusi yang bersifat legal and binding (final dan mengikat) serta posisi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir tunggal UUD 1945, maka substansi Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 tersebut merupakan pasal yang ideal. Penulis beranggapan hanya Pasal 23 ayat (1) yang mengatur mengenai jangka waktu pengajuan gugatan terhadap PTUN yang dirasa tidak rasional sehingga jauh dari ideal dan perlu dikaji kembali oleh pembuat undang-undang.

Kata Kunci : *Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Judicial Review*



PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Oleh karena tanah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia dan salah satu media terpenting dalam upaya manusia untuk melangsungkan kehidupannya, maka negara Indonesia sebagai penganut konsep *welfare staats*¹ harus senantiasa mengadakan pengaturan yang sesuai guna terciptanya ketertiban dalam pendistribusian tanah bagi masyarakatnya.

Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, merupakan tuntunan dasar penjaminan terhadap hak untuk hidup masyarakat Indonesia. tetapi sebagai aturan dasar maka perlulah dibentuk suatu undang-undang sebagai pelaksana aturan dasar tersebut.

Masalah pertanahan yang sebenarnya muncul adalah ketika hak menguasai negara dihadapkan atau bersinggungan dengan hak asasi warga negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal. Dalam hal ketika negara membutuhkan tanah sebagai objek utama melaksanakan pembangunan dalam domain menjalankan fungsinya guna menciptakan dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat secara luas, ketersediaan tanah yang dimiliki negara terbatas dan letak tanah tidak yang ada sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan menjadikan tanah yang

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.155. Konsep negara *welfare staats* adalah dimana pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat, dan oleh karena itu harus menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial, maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga fungsi negara yang diungkapkan oleh Montesquieu. Selain itu dalam *welfare staats* terdapat lima pilar penopang yang meliputi Demokrasi, Penegakan Hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial dan anti diskriminasi



dimiliki oleh masyarakat sebagai objek utama yang akan digunakan. Dengan adanya hal seperti ini, maka akan terjadi sebuah gesekan antara hak menguasai negara atas tanah yang merupakan domain negara dengan hak menguasai atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat pemilik tanah.

Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012), yang menjadi variabel utama dalam penulisan hukum ini, merupakan produk hukum yang dibentuk dengan harapan terciptanya suatu pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum yang berusaha mensejahterakan masyarakat dan dapat menyelesaikan serta meredam sengketa-sengketa yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan yang hasil akhirnya diharapkan dapat memberikan keadilan yang sesuai seperti yang diamanatkan dalam asas-asas hukum nasional tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Dalam proses perjalanannya, UU No. 2 Tahun 2012 ini ternyata banyak menuai kritik-kritik tajam terhadap

substansi dan rencana pengimplementasiannya, yang pada akhirnya menimbulkan suatu hipotesa apabila UU No. 2 Tahun 2012 belum memenuhi rasa keadilan dan usaha pembangunan yang dilakukan tidak berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang mengakibatkan tujuan utama dibentuknya undang-undang ini menjadi tidak tercapai.

Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya permohonan *Judicial review*² terhadap Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 UU No. 2 tahun 2012 oleh beberapa pihak, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal itu dianggap mengaburkan kepastian hukum yang ada sehingga pada akhirnya melahirkan kecenderungan untuk melegalkan perampasan tanah dengan dalih kepentingan umum. Namun, faktanya lebih berorientasi pada kepentingan bisnis seperti membangun usaha perkebunan, pertambangan, jalan tol, dan

²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt501a441671d8e/uu-pengadaan-tanah-ibusiness-oriented>, diakses pada 18 maret 2013.



pelabuhan yang bukan ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat ditarik dua permasalahan, meliputi :

1. Mengapa dilakukan judicial review terhadap substansi Pasal 2 huruf g, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 14, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 40, dan Pasal 42 dalam UU No. 2 Tahun 2012 ?
2. Bagaimana substansi yang ideal terhadap pasal-pasal yang telah dilakukan *Judicial review* apakah telah memenuhi dan mencerminkan rasa keadilan.

METODE

Metode yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah *Yuridis-Normatif*, yaitu mengkaji peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan UU No.2 Tahun 2012 diantaranya adalah PP No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Perkaban No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dengan Spesifikasi penelitian termasuk kedalam jenis *dekriptif-analitis*. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dimana studi ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pengajuan Judicial Review Terhadap Beberapa Substansi Pasal Pada UU Nomor 2 Tahun 2012.

1. Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Pasal 28A Dan Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pemohon mengajukan permohonan uji materi terkait Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 yang menyatakan, “ Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.” yang mana menurut pemohon Pasal 9 ayat (1) tersebut bertentangan dengan dengan Pasal 28A, 28 D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3). Hal tersebut dikarenakan UU No. 2 Tahun



2012 telah mendefinisikan pengertian kepentingan umum dalam Pasal 1 ayat (6) dan telah membuat daftar kepentingan Umum pada Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012, tetapi UU No. 2 Tahun 2012 sama sekali tidak mendefinisikan dengan jelas apa pengertian kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak jelas apa yang akan diseimbangkan. Pemohon beranggapan apabila UU No. 2 Tahun 2012 memang sengaja tidak mendefinisikan kata pembangunan, karena pemerintah selaku pihak yang mengadakan pembangunan dianggap sudah memonopoli tafsir pembangunan.

2. Pasal 10 huruf b dan huruf d UU No. 2 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Pasal 28I Ayat (2), (3), dan (4) UUD 1945.

Pemohon beranggapan, dengan adanya ketidakjelasan dari kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta cara menyeimbangkan, maka daftar kepentingan umum di Pasal 10 UU No. 2 Tahun 2012 menjadi tidak jelas. Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum sebagai mana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf b tentang jalan tol dan huruf d tentang pelabuhan, UU No. 2 Tahun 2012 bertentangan dengan konstitusi Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif. Selain itu, dimasukkannya jalan tol dan pelabuhan justru membuka peluang sebesar-besarnya terhadap pihak swasta ikut campur dalam kegiatan pembangunan, sehingga terdapat indikasi adanya monopoli yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan swasta.

3. Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.

Pada Pasal 14 UU No.2 Tahun 2012 menyatakan apabila Instansi yang memerlukan tanah membuat perencanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan akan tanah dan sumberdaya alam yang terkandung didalamnya seyogyanya digunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, Pemohon menyimpulkan apabila, perencanaan hanya dibuat oleh instansi terkait, dan bersifat sepihak saja dan tidak melibatkan masyarakat sebagai pihak pemilik tanah.

4. Pasal 21 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pasal 21 (1) Undang-Undang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum menyatakan apabila dalam



Konsultasi Publik ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) masih terdapat pihak yang keberatan mengenai rencana lokasi pembangunan, Instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan dimaksud kepada gubernur setempat. Menurut Pemohon konsultasi publik adalah sebuah proses musyawarah, yang artinya tercapainya suatu kesepakatan didasarkan atas kehendak antara para pihak. Akan tetapi konsultasi publik tidak diatur untuk menuju kemufakatan karena keberatan dari hasil musyawarah akan dilaporkan ke gubernur oleh instansi yang memerlukan tanah bukan oleh pihak yang berhak dan atau masyarakat yang terkena dampak, sehingga pasal ini telah menghilangkan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keberatannya atas rencana pembangunan sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

5. Pasal 23 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Pasal 23 ini menerangkan apabila terjadi keberatan dalam penetapan lokasi oleh Gubernur, para pihak dapat mengajukan gugatan PTUN dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Menurut Pemohon, UU No. 2 Tahun 2012 telah menetapkan hal yang berlainan tentang

jangka waktu pengajuan gugatan dengan Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan terhadap PTUN. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), jangka waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90 hari terhitung sejak diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga menjadikan adanya ketidak pastian hukum, selain itu masalah sosial, budaya dan wilayah geografis Indonesia menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengajuan gugatan.

6. Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Pasal 28A dan Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

Pemohon beralasan apabila Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012 tidak memasukkan unsur masyarakat yang terkena dampak sebagai subjek yang berhak menerima ganti rugi. Padahal dalam faktanya banyak masyarakat yang terkena dampak yang tidak termasuk Pasal UU No. 2 Tahun 2012 mengalami banyak kerugian akibat kegiatan maupun keberadaan objek-objek pembangunan dengan dalih Kepentingan Umum. Berdasarkan hal diatas, Pemohon beranggapan Pasal 40 bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28H UUD 1945 yang



membahas mengenai hak setiap orang untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta berhak akan tempat tinggal yang layak.

7. Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012 Bertentangan Dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Pasal ini berkaitan dengan pihak yang berhak atas Ganti kerugian. Ganti rugi objek pengadaan tanah diberikan kepada pihak yang berhak namun jika dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2 UU No. 2 Tahun 2012, pemohon beranggapan akan terjadi kerancuan karena belum ada kepastian hukum siapa pihak yang berhak atas tanah. Tidak jelasnya pihak yang berhak atas tanah berpengaruh terhadap siapa pihak yang diajak dalam konsultasi publik, penentuan besaran dan bentuk ganti kerugian serta pihak mana yang berhak mengajukan upaya hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, mengenai harus adanya kepastian hukum yang adil.

B. Subtansi Pasal yang Ideal Setelah dilakukannya Judicial Review Terhadap Beberapa Pasal Pada UU No. 2 Tahun 2012.

Berdasarkan Putusan No.50/PUU-X/2012 terkait judicial review UU No. 2 Tahun 2012, Mahkamah Konstitusi

menolak seluruh permohonan pemohon, Mengingat putusan mahkamah konstitusi yang bersifat legal and binding (final dan mengikat) serta posisi Mahkamah Konstitusi Sebagai Penafsir tunggal UUD 1945, maka substansi pasal yang diajukan *judicial review* tersebut sebagaimana merupakan pasal yang ideal dan selaras dengan Konstitusi dan semangat Pancasila. Tetapi, meskipun demikian, Penulis memiliki Penafsiran sendiri. Dimana Penafsiran Penulis adalah sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.

Adanya Pertimbangan terhadap Kepentingan Pembangunan dan Kepentingan Masyarakat dalam Kegiatan Pengadaan Tanah, pada dasarnya merupakan upaya untuk menjalanka asas keseimbangan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2012, dimana keseimbangan yang dimaksud adalah terjadinya keselarasan antara pembangunan yang dilakukan dengan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan oleh msyarakat yang tersebut dalam Pasal 10 UU No 2 Tahun 2012. Sehingga pada dasarnya Pasal 9 ini bermaksud menghilangkan kecenderungan monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dimana pembangunan hanya dibatasi pada



kegiatan yang tercantum dalam Pasal 10 saja.

2. Pasal 10 huruf b dan huruf d UU No. 2 Tahun 2012.

Menurut penulis, dengan adanya Jalan Tol dan Pelabuhan sendiri, hal ini sudah selaras dengan asas yang ada, yaitu asas Kemanfaatan dan Kesejahteraan. Artinya, dengan adanya jalan Tol ini dan Pelabuhan ini, maka akan memberikan manfaat secara tidak langsung dan luas bagi kehidupan masyarakat, yaitu mempermudah sarana transportasi akses jalur angkut, akomodasi yang mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, sehingga dengan adanya kemudahan dalam sarana transportasi dan akomodasi, maka akan semakin dekat untuk memenuhi nilai-nilai tambah bagi kehidupan masyarakat secara luas yang tujuannya adalah mencapai kesejahteraan.

3. Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.

menurut Penulis inti sebenarnya Pasal ini adalah terletak pada pasal 19 yaitu tentang upaya penyampaian rencana pembangunan oleh instansi terkait kepada masyarakat yang akan terkena kegiatan Pengadaan Tanah yang disebut sebagai Konsultasi Publik. Pasal 14 sampai dengan Pasal 21 sendiri merupakan substansi yang saling berkaitan, sehingga dalam

melakukan pemahaman terhadap pasal tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus menyeluruh. Seyogyanya apabila dibaca secara menyeluruh maka inti ideal asas keikutsertaan berupa dukungan partisipasi masyarakat baik langsung ataupun tidak langsung, secara dialogis atau tertulis memang kiranya sudah benar-benar termaktub dalam substansi Pasal ini.

4. Pasal 21 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012.

Pasal 21 ini merupakan Pasal yang mengaggas dilakukannya suatu Konsultasi Publik ulang, apabila dalam Konsultasi Publik sebelumnya tidak dapat dicapai kesepakatan. Diupayakannya publikasi ulang dalam Pasal 21 ini, menurut Penulis merupakan suatu rangkaian upaya pencapaian mufakat guna mengabdikan amanat asas kesepakatan yang mana proses Pengadaan Tanah sebisa mungkin dilakukan dengan cara musyawarah tanpa unsur paksaan dari pihak manapun untuk mencapai mufakat. Sehingga pasal ini menurut penulis sudah lebih dari ideal.

5. Pasal 23 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2012 UUD 1945.

Pasal 23 undang-undang ini secara garis besar menyangkut mengenai pengajuan gugatan terhadap penetapan lokasi oleh pihak yang berhak apabila pihak yang



berhak tersebut merasa keberatan dengan penetapan lokasi tersebut. Berbeda dengan UUPTUN, jangka waktu pengajuan gugatan pada Pasal 23 ini selama 30 hari, yang mana dimaksudkan untuk membuat suatu acara khusus dibidang Pengadaan Tanah. Jangka waktu selama 30 hari menurut Penulis amat kurang tepat, banyak faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya pengajuan gugatan sehingga waktu selama 30 hari tidaklah cukup. Menurut penulis, faktor utama adalah ketidak tahuan masyarakat dalam berhukum tertuma cara mengajukan gugatan PTUN, belum lagi faktor kebingungan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan apabila mereka keberatan. Terkadang masyarakat yang merasa keberatan karena tidak tahu harus melakukan apa lebih memilih diam dan mengabaikan kegiatan tersebut dengan harapan akan selesai dengan sendirinya. Selain itu dalam Putusannya sendiri Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk PTUN hingga kini baru terdapat pada lima tempat yakni di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makasar. Sehingga Penulis beranggapan dengan keadaan yang seperti ini maka seharusnya waktu selama 30 hari tersebut diperpanjang menjadi 60 hari guna mengatasi hal tersebut diatas. Selain itu

Konsultasi Publik juga tidak hanya memberikan pengarahan tentang rencana Pengadaan Tanah semata, tetapi juga menerangkan hal-hal yang dapat dilakukan oleh pihak yang berhak apabila mengalami keberatan, sehingga asas keterbukaan dapat benar-benar direalisasikan.

6. Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2012

Pasal 40 ini berkaitan dengan pihak-pihak yang berhak, dimana dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-X/2012. Menafsirkan kata “antara lain” dalam penjelasan Pasal 40 ini menjadikan kategori Pihak yang berhak tidak hanya yang tertera pada penjelasan pasal tersebut tetapi juga lebih dari itu. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 19 pun memberikan kelonggaran kepada pihak yang terkena dampak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 33, ganti kerugian pun tidak hanya berkaitan dengan hal yang bersifat materiil tetapi juga imateriil, sehingga sesungguhnya pihak yang berhak adalah pihaak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung yang terkena dampak dari Kegiatan Pengadaan Tanah ini. Pengakomodiran terhadap pihak yang berhak baik secara langsung ataupun tidak langsung merupakan hal yang dijalankan guna merealisasikan asas Keadilan dan asas Kesejahteraan dengan memberikan



jaminan penggantian yang layak kepada para pihak yang berhak guna mendapatkan kesempatan melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

7. Pasal 42 UU No. 2 Tahun 2012.

.Apabila dicermati secara singkat, konsinyasi memang terlihat bersifat memaksa, tetapi dalam kehidupan negara Indonesia yang menganut nilai demokrasi ini, maka pihak minoritas cenderung harus mengalah kepada pihak mayoritas, karena sejatinya pembangunan yang diadakan ini bertujuan untuk kepentingan umum atau kepentingan bangsa Indonesia yang sifatnya lebih luas, yaitu *“the great happiness for the great number.”*

Sebagian pihak menganggap apabila konsinyasi sendiri pada dasarnya tidak bisa diterapkan dalam hukum agraria karena konsinyasi sendiri merupakan milik dari hukum perdata. Menurut penulis sendiri konsinyasi merupakan suatu *lex specialis*, yang digunakan sebagai acara khusus dalam pertanahan terutama dalam hal Kegiatan Pengadaan Tanah yang tujuannya mempersingkat dan mempermudah Kegiatan Pengadaan Tanah, sehingga Pembangunan untuk Kepentingan umum cepat terlealisasi. Selain itu, ilmu hukum yang bersifat interdisipliner juga mendukung penerapan

konsinyasi dalam kegiatan pengadaan tanah.

KESIMPULAN

1. Alasan-alasan yang digunakan oleh Pemohon sebagai landasan pengajuan *judicial review* pada kenyatannya tidak dapat membuktikan apabila terdapat kesalahan atau pertentangan antara substansi yang dimuat di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2012 dengan substansi yang terdapat dalam UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan tidak dikabulkannya permohonan para pemohon oleh Mahkamah Konstitusi yang ditegaskan dalam putusannya.
2. Mahkamah Konstitusi selaku penafsir tunggal UUD 1945 yang salah satu tugasnya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dengan amar Putusannya No. 50/PUU-X/2012 yang menyatakan menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan, menjadikan pasal asal Undang-undang No. 2 Tahun 2012 merupakan pasal yang ideal setelah dilakukannya *judicial review* yang mana substansi dalam pasal-pasal tersebut telah senafas dan sejalan dengan amanat konstitusi dan pancasila, sehingga di dalam substansi pasal-pasal tersebut



tersermin nuansa keadilan sosial pancasila. Meskipun menurut Penulis untuk Pasal 23 melenceng dari yang di idealkan dan perlu dikaji lebih lanjut oleh pembuat undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Faiz, Pan Mohamad. 2009. *Teori Keadilan John Rawls*. Jakarta: Jurnal Mahkamah Konstitusi Vol. 6.
- Hadi, Sutrisno.1989. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Hanitijo Ronny, Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Harsono, Boedi. 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta. Djambatan.
- -----2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Kaelan dan Zubaidi, Achmad. 2007.*Pendidikan Kewarganegaraan*.Yogyakarta: Paradigma.
- Kalo, Syafruddin .2005.*Reformasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Hukum Bisnis, Volume 24-No.1
- Limbong, Bernhard. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Mahfud MD, Moh. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakiarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J.1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat. 2000. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rubaie, Achmad.2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang; Pusderankum dan Bayu media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Tanah Dalam Perspektif Hak*



Ekonomi Sosial dan Budaya.
Jakarta: Kompas.

- ----- 2007.
*Kebijakan Pertanahan: Antara
Regulasi dan Implementasi.*
Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Yusriadi. 2010. *Industrialisasi dan
Perubahan Fungsi Sosial Hak
Milik Atas Tanah.* Yogyakarta:
Genta Publishing

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- UU No. 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya.
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Perkaban No. 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-X/2012 Tentang Uji Materi UU. No. 2 Tahun 2012.